



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2>

Received: 01 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 01 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

Nurilah¹, Arya Zulfikar Akbar²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia, nurilahdmp@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia, Arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id

Corresponding Author: nurilahdmp@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to determine the suitability of village financial administration and reporting in Empang Bawa village with village financial auditing and reporting as stated in Perdagri No. 20 of 2018. This research is descriptive research with a qualitative approach, the analysis technique in this research uses data validity tests. The data in this research was obtained from interview observations and documentation. Based on the results of data analysis that has been carried out by researchers, it can be concluded that in the Empang Bawa village, in general, it is in accordance with the contents contained in Permendagri No. 20 of 2018.*

Keyword: *Administration and Reporting; Village Finance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di desa empang bawa dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa yang tertuang dalam permendagri no 20 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan ujikeabsahan data. Data pada penelitian ini diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa di desa empang bawa secara garis besar sudah sesuai dengan isi yang tertuang dalam permendagri no 20 tahun 2018.

Kata Kunci: Penatausahaan dan Pelaporan; Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil wawancara awal pada 3 Oktober 2023 dengan Sekertaris Desa Empang Bawa Menyatakan bahwa Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah. Desa Empang Bawa pada tahun 2022 mendapat dana dari pemerintah sebesar Rp1.436.837.700,00 dengan spesifikasi Rp848.842.000,00 merupakan Dana Desa, Rp2.340.000.00 hasil usaha

desa, Rp2.000.000.00 Lain-lain Pendapatan Asli Desa, Rp28.426.400,00 merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Rp538,371,300,00 merupakan Alokasi Dana Desa dan Rp20.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Berdasarkan banyaknya dana yang diterima, setiap aparat desa Empang Bawa dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana desa sesuai dengan pembagunan desa berbasis pemberdayaan. Desa Empang Bawa senantiasa berusaha untuk berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Selain itu Sekertaris Desa Empang Bawa juga mengatakan pada saat wawancara 3 Oktober 2023 bahwa Desa Empang Bawa pernah melakukan pengembalian uang ke kas desa pada tahun 2018 yang disebabkan kelalaian dari pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dan adapun hambatan yang sering terjadi di desa empang bawa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa terhadap pemahaman dan pengetahuan dalam menyerap dan menerapkan regulasi atau aturan yang kadang berubah-ubah dalam mengatur tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa contohnya dalam penggunaan siskeudes. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dapat memberikan pedoman terkait pengelolaan keuangan desa serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengenai keuangan desa (Ansari, 2023).

Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan di kantor Kabupaten Sumbawa di beberapa desa, dilakukan kajian penggunaan Dana Desa (DD). Terdapat kegiatan atau program fisik di kawasan yang belum selesai atau dilaksanakan Namun tidak sejalan dengan proses pengiriman uang karena tidak digunakan (2 November 2022 pukul 18:09 WIB Copas.com). Mengingat potensi konsekuensi dari kekurangan dan kelebihan dana dalam proses penatausahaan keuangan desa, proses ini harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebutkan pada ayat 2. Pengelolaan keuangan desa harus selalu berusaha menunjukkan transparansi dan keterbukaan pada masyarakat agar pengelolaan keuangan desa dapat efektif. Kategori tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014, peran pemerintah daerah adalah mengevaluasi, memberi nasihat, dan memantau kebutuhan pemerintah dan kepentingan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat kebijakan pemerintah otonomi daerah, sistem pemerintahan berubah dari sistem terpadu menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi memberdayakan pemerintah daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengintegrasikan diri mereka untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dan pemerintah, dengan mempertimbangkan potensi dampaknya. Pemerintah senantiasa berupaya mendukung, memantau dan memenuhi segala kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang dan peraturan ini, pemerintah daerah akan dapat menggunakan sumber daya mereka secara efektif. Penelitian mengenai otonomi daerah diperlukan untuk mendorong integrasi sosial.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Desa diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengelola sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Oleh karena itu, desa akan terbiasa mengelola sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan. Tahap pengolahan data dilakukan dibawah tanggungjawab desa. Menurut peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dana desa dapat diartikan sebagai dana APBN desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk menunjang pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan. Pembangunan social dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menerima uang dari desa pemerintah desa diharapkan mau dan mampu mengelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi, serta dilakukan secara terencana dan sistem. Penangannya dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh menejer teknis desa.

Penelitian “Pengelolaan Keuangan Desadan Tanggung Jawab Perencanaan Desa di Kabupaten Cilongok Banyumas” oleh Flambonita (2022) Metode Kualitatif, Metode Studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kecamatan Cilongol secara keseluruhan sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan khususnya pada pelaporan dan akuntabilitas. Faktor yang mendukung pengelolaan keuangan desa yang baik di Kabupaten Cilongok antara lain dukungan kelompok, dukungan Kabupaten Banyumas, dan upaya pengelolaan desa, sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cilongok antara lain kurangnya tenaga, sistem informasi yang belum memadai, dan peraturan pengelolaan desa yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Etika (2020) dengan menggunakan metode kualitatif komparatif pada “Analisis Pengelolaan Keuangan di Kota Prabumuli Desa Jungai Kecamatan Rambang Ax Tengah” menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berdasarkan pada proyek dan peraturan desa. Menteri Dalam Negeri dengan nomor 113/2014. Evaluasi Proyek APBDes dan Permendagri Tahun 2014 Edisi 113. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mewvi (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan tersebut tidak diikuti pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan di desa Keuneran I. Keputusan Pemerintah 113/2014.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan di Desa Empang Bawa. Peneliti ingin mengetahui apakah dewan desa mengelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pokok Pengelolaan Keuangan dan apakah dewan desa mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan pertanyaan yang berjudul “Analisis Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri no 20 tahun 2018 (Studi Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiankualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data deskriptif yang terdiri dari tanggapan tertulis terhadap individu atau sampel yang digunakan untuk penelitian (Sugiyono 2019).

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau disebut metode penelitian naturistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena alam, yang mana peneliti merupakan instrumen tertutup dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara obesrvasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif dan kualitas penelitian lebih menekankan pada detail daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Dilaksanakan Oleh Bagian Keuangan Dalam Lingkup Kegiatannya. Pengelolaan Dilakukan Dengan Mencatat Penerimaan Dan Pengeluaran Dalam Buku Besar/Buku Kas Umum Setiap Akhir Bulan Rutin.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada anggaran desa atau bisa juga disebut APBN, yang dimulai dari rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) seperti merencanakan pertemuan praktek, membangun jaringan, mempertahankan pembangunan, dan bantuan keuangan langsung(BLT) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran desa atau APBN merupakan dokumen yang menggambarkan status kekayaan masyarakattermasuk informasi pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya. Anggaran mencakup perkiraan rencana masa depan. Apabila pengelolaan keuangan dikelola oleh petugas pendapatan desa maka berlaku ketentuan pengelolaan keuangan dalam Permendagri dan Pasal 63 ayat (1) angka 20 Tahun 2018. Hal ini tergambar pada sumber materi/informan dan dokumentasi pendukung sebagai berikut:

“Ya, tentu kaur keuangan sesuai tugas dan fungsi pokoknya ya masalah kawasan dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan pelaporan perencanaan, penerimaan pengeluaran atau dokumen penunjang lainnya mengenai keuangan desa harus ada di kaur keuangan karna sesungguhnya kaur keuangan itu sebagai kunci disini artinya kaur keuangan pemegang sistim keuangan desa atau SISKEUDES”(HH, 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas terlihat bahwa sistem pengelolaan di Desa Empang Bawa menggunakan sistem keuangan desa yaitu SISKEUDES. Kehadiran Siskeudes dapat memudahkan otoritas keuangan untuk mengakses seluruh rekening keuangan desa. Jawaban informan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pihak Pemerintah Desa Empang Bawa telah melakukan penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 63 ayat (2) dimana setiap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh petugas keuangan dicatat dalam buku besar/buku kas umum desa.



Gambar 4.5 Wawancara KADES



Gambar 4.5 Dokumentasi SEKDES

Buku kas umum wajib dibuat oleh Kaur keuangan yang meliputi buku catatan bank, pajak, dan panjar.

Buku kas umum keuangan terdiri dari catatan pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk menentukan informasi pendapatan dan pengeluaran serta untuk memudahkan audit, analisis, perubahan dan penentuan sumber pendapatan dan pembiayaan dengan buku ini. Menurut HH dalam wawancara berikut ini:

“Buku kas umum, ada buku bantu bank, pajak, jadi dokumen itu semuanya ada dalam system keuangan desa SISKEUDES tadi beserta format-formatnya, kami mengikuti petunjuk itu sesuai peraturan pemerintah.”(HH, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas, Desa Empang Bawa telah berhasil mengelola keuangan desa, khususnya sesuai dengan ayat (1) Pasal 64 Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam bidang keuangan, manajer diharuskan membuat buku besar yang mendukung buku besar tersebut. Tabel berikut didukung oleh laporan keuangan umum:

“iya buku kas umum dan dan sistem yang kami gunakan adalah sistem keuangan desa atau SISKEUDES.” (DM,2023)

Gambar 4.5 Buku kas umum

Gambar 4.5 Buku kas umum

Adapun buku bantu kas umum terdiri dari:

a. Buku bantu Bank

Buku bantu bank/Buku besar bank merupakan salah satu cara pencatatan keuangan keluarga, namun jenis akuntansi ini berbeda dengan buku besar umum karena hanya memuat transaksi keuangan melalui bank. Transaksi yang dilakukan di luar bank tidak dicatat. Seperti yang diungkapkan peserta dalam wawancara:

“Buku pembantu Bank berupa catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, Untuk formatnya kami mengikuti peraturan yang sudah diterapkan sekarang semuanya sudah lengkap di dalam SISKEUDES itu sendiri, kaur keuangan tinggal memasukkan data penerimaan dan pengeluarannya”(HH, 2023)

Berdasarkan hasil pertemuan dengan HH dan kesimpulan yang didukung oleh perkataan HA, Permendagri No.20/2018. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2), dapat dilihat pengelolaan yang ada di Desa Empang Bawa, khususnya pada buku bank tempatnya sudah dilakukan. Penerimaan dan penarikannya pun dilakukan melalui rekening desa.

“buku bank merupakan buku yang mencatat seluruh transaksi melalui bank.”(HA,2023)

Gambar 4.5 Buku bantu bank

Gambar 4.5 Buku bantu bank

b. Buku bantu pajak

Buku tersebut berisi dokumen-dokumen yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan. Transaksi seperti penyeteroran atau pembayaran pajak secara

otomatis dimasukkan dalam jenis akuntansi ini. Seperti yang diungkapkan HH dan DM dalam wawancara mereka:

"buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat semua transaksi baik itu penerimaan ataupun pengeluaran mengenai pajak saja (DM,2023)

Pada hasil wawancara dari informan Diatas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk transaksi keuangan pemerintah desa Empang Bawa yang berkaitan dengan pajak baik itu pengeluaran maupun penerimaan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 64 ayat (3) berisi tentang catatan penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat pada buku pembantu pajak dan didukung dengan adanya bukti yaitu sebagai berikut:




Gambar 4.5 Buku bantu pajak

Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh pemberi informasi di atas, maka secara umum segala kegiatan, pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap karena hal ini akan menjadi bukti keadaan desa tersebut. Dengan dokumen tersebut Permendagri No 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desadapat dikatakan bahwa itutelah memenuhi standar yang ditentukan.

Penerimaan Desa disetor kerekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur keuangan.

Pendapatan disetorkan ke rekening desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pendapatan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan daerah disetorkan dalam penerimaan rekening desa langsung dari pemerintah. Diberikan ke rekening kas desa secara langsung oleh pemerintah misalnya alokasi dana desa. Pernyataan ini didukung dengan dokumentasi dan kutipan wawancara dari kaur keuangan sebagai berikut:



Gambar 4.5 Buku Rekening

"pencairan yang diajukan oleh kaur keuangan Kepada kepala desa, setelah disetujui oleh kepala desa itu baru kaur keuangan ke bank bersama kepala desa juga untuk pencairan dana."(DM, 2023)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa iuran desa dibayar oleh negara, baik oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Bantuan ini diterima sebagai dukungan keuangan melalui bank atau rekening desa dan melalui departemen keuangan atau bendahara.


APBD Desa dilaksanakan sesuai RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa.

Segala kegiatan yang digunakan dalam anggaran atau seluruh sumber daya yang digunakan untuk membelanjakan anggaran harus berkaitan dengan RAK desa. Seperti yang dijelaskan kepala desa dalam sebuah wawancara:

"pengeluaran yang dilakukan berdasarkan RAK Desa yang sudah disetujui oleh kepala desa"(HH, 2023)

Dari jawaban informan di atas dapat dipastikan bahwa APBDesa yang dikeluarkan di Desa Empang Bawa didasarkan pada RAK Desa yang disetujui oleh kepala desa. Dengan kata lain, Dewan Desa Empang Bawa mengambil segala keputusan mengenai segala hal yang berkaitan dengan perekonomian desa setelah adanya persetujuan kepala desa. Pernyataan tersebut terkait dengan pernyataan informan DM berikut ini.

"Iya setiap pengeluaran harus berdasarkan RAK desa" (DM 2023)



Buku kas umum tersebut diselesaikan setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada sekretaris desa oleh petugas keuangan dan dikirimkan kepada kepala desa.

Buku kas umum keuangan ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 alinea ke-3 dan diserahkan kepada sekretaris desa oleh petugas keuangan selambat-lambatnya pada awal bulan berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh informan HH pada wawancara berikut ini:

"Iya setiap akhir bulan kaur keuangan menyampaikan ke sekdes dulu baru ke kepala desa (HH 2023)"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas Desa Empang Bawa mampu melakukan kewajibannya dengan baik Sesuai Dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 63 Ayat 3 yaitu kaur keuangan melaporkan kesekretaris desa. Kemudian ditandai dengan tingkat kesadaran dalam menyelesaikan laporan buku kas umum kepada sekretaris desa setiap akhir bulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pernyataan yang sama yang disampaikan oleh HA berikut.

"setiap akhir bulan melalui sekdes kemudian ke kepala desa" (HA 2023)

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA EMPANG BAWA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KECAMATAN : KECAMATAN EMPANG
KABUPATEN : KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Periode: 01/01/2023 s.d. 31/12/2023

No.	Tanggal	Akibet	Uraian	Pencapaian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01/01/2023		Saldo Pembekuan				
2	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo Penerimaan	6.014.471,82	0,00	6.014.471,82	6.014.471,82
3	13/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal bank untuk Desa Empang	0,00	10.000,00	10.000,00	6.004.471,82
4	13/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	2.291,15	0,00	2.291,15	6.006.762,97
5	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	391.221.605,04	0,00	391.221.605,04	601.228.364,87
6	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	42.375,00	0,00	42.375,00	601.270.739,87
7	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	240.580,00	0,00	240.580,00	601.511.319,87
8	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	10.000,00	0,00	10.000,00	601.521.319,87
9	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	100.000,00	0,00	100.000,00	601.621.319,87
10	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	16.875,00	0,00	16.875,00	601.638.194,87
11	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	6.760,00	0,00	6.760,00	601.644.954,87
12	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	16.800,00	0,00	16.800,00	601.661.754,87
13	14/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	120.000,00	0,00	120.000,00	601.781.754,87

Gambar 4.5 Buku kas umum

Periode: 01/01/2023 s.d. 31/12/2023

No.	Tanggal	Akibet	Uraian	Pencapaian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
100	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
101	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	4.900.000,00
102	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.300.000,00
103	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	200.000,00	200.000,00	6.500.000,00
104	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00
105	20/02/2023	1.2.1.01	Saldo awal rekening koran Desa Empang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	8.500.000,00
Jumlah				0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2023 sesuai Rp 2.000.000,00

Disetujui Oleh:
 a. Kepala Desa : [Signature]
 b. Sekretaris Desa : [Signature]
 c. Kepala Desa Pembantu : [Signature]

Desa Empang Bawa, 03 Juni 2023
 DESA EMPANG BAWA
 DESA EMPANG BAWA

Gambar 4.5 Buku kas umum

Sekretaris desa menyusun laporan pemeriksaan, evaluasi, dan analisis serta menyampaikan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan analisis tersebut untuk mendapat persetujuan kepala desa.

Tanggung jawab sekretaris desa adalah memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan seluruh laporan desa kepada kepala desa. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 67 ayat 2 dan 3. Pernyataan ini didukung oleh bagian wawancara berikut:

"Dilaporkan oleh kaur keuangan kesekdes terlebih dahulu untuk diperiksa atau dievaluasi dan nanti baru akan disampaikan ke kepala desa oleh Sekertaris Desa." (HA, 2023)



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dipastikan bahwa sekretaris desa di Desa Empang Bawa telah berhasil melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata cara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat 2 dan 3 yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencegah kesalahan sebelum pelaporan.

Kepala desa menyampaikan laporan sementara APBD desa yang pertama kepada Bupati/Kepala melalui kepala daerah.

Kepala desa menyampaikan laporan sementara pertama APBD desa kepada Wakil/Kepala bupati. Hal ini juga senada dengan pernyataan sumber informasi HH berikut ini:

"kepada bupati melalui camat" (HH, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, disimpulkan bahwa laporan keuangan desa di Desa Empang Bawa berdasarkan Permendagri No. 20/2018. Terlihat sudah sesuai dengan Pasal 68 ayat (1), yaitu kepala desa Meneruskan Laporan Pelaksanaan APBDesa Sementara kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Sejalan dengan pernyataan dari informan DM beserta dokumentasi berikut.

“Disampaikan kepada bupati melalui camat dan yang menyampaikan adalah kepala desa langsung” (DM 2023).



Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

Pasal 103 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa setiap setengah semester dalam setahun berupa laporan penyelenggaraan APBD desa. Laporan keuangan semester pertama akan diterbitkan pada akhir bulan Juli tahun ini, dan laporan semester kedua akan diterbitkan pada akhir Januari tahun depan. Seperti yang dikatakan kepala desa dalam wawancara di bawah ini:

“Tentang penggunaan keuangan desa dan realisasi-realisis yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam APBDesa atau tidak. Jadi dana-dana tersebut digunakan sesuai dengan apa yang tertuang APBDesa yang kami laksanakan.” (HH,2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, disimpulkan bahwa laporan keuangan desa di Desa Empang Bawa berdasarkanPermendagri No. 20Tahun 2018 terlihat sesuai dengan Pasal 69 ayat (1), yaitu laporan berisi laporan tentang Pelaksanaan APBD Desa dan laporan pelaksanaannya. Pernyataan yang sama oleh DM pada kutipan wawancara dan dokumentasi berikut.

“Tentang keuangan desa yang tertuang dalam APBDesa” (DM 2023)

PEMERINTAH DESA EMPANG BAWA							
TAHUN ANGGARAN 2020							
PERIODE: SEMESTER II 2020							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
1	2	3	SEMESTER LALU	SEMESTER III	SD. SEMESTER III	%	8
			4	5	6	7	
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.490.000,00	2.490.000,00	2.000.000,00	4.490.000,00	100,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	100,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	100,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
4.1.4.02.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.483.568.000,00	855.805.589,99	627.020.930,01	1.482.826.520,00	99,99	741.480,00
4.2.1.	Dana Desa	816.938.000,00	576.179.400,00	340.758.600,00	816.938.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	816.938.000,00	576.179.400,00	340.758.600,00	816.938.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.695.000,00	0,00	19.695.000,00	19.695.000,00	100,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	19.695.000,00	0,00	19.695.000,00	19.695.000,00	100,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	546.935.000,00	222.426.189,99	223.567.330,01	546.183.520,00	99,86	741.480,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	546.935.000,00	222.426.189,99	223.567.330,01	546.183.520,00	99,86	741.480,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	57.000.000,00	43.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00	57.000.000,00	43.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	437.512,84	266.534,74	170.978,10	437.512,84	100,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	437.512,84	266.534,74	170.978,10	437.512,84	100,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	437.512,84	266.534,74	170.978,10	437.512,84	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.488.496.512,84	858.362.124,73	628.191.908,11	1.482.714.022,84	99,99	741.480,00
5.	BELANJA						
01.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	687.549.412,84	304.600.852,96	378.189.338,86	679.790.191,92	98,87	7.759.221,03

Tabel 4.5

Kesesuaian penatausahaan dan pelaporan keuangan di Desa Empang Bawa dengan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018.

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban	
		Sesuai	Tidak sesuai
1	Pengelolaan Keuangan Dilaksanakan Oleh Bagian Keuangan Dalam Lingkup Kegiatannya.	✓	
2	Pengelolaan Dilakukan Dengan Mencatat Penerimaan Dan Pengeluaran Dalam Buku Besar/Buku Kas Umum Setiap Akhir Bulan Rutin.	✓	
3	Buku kas umum wajib dibuat oleh Kaur keuangan yang meliputi buku catatan bank, pajak, dan panjar.	✓	
4	Penerimaan Desa disetor kerekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur keuangan.	✓	
5	APB Desa dilaksanakan sesuai RAK Desa yang disetujui oleh Kepala Desa.	✓	
6	Sekretaris desa menyusun laporan pemeriksaan, evaluasi, dan analisis serta menyampaikan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan analisis tersebut untuk mendapat persetujuan kepala desa.	✓	
7	Kepala desa menyampaikan laporan sementara APBD desa yang pertama kepada Bupati/Kepala melalui kepala daerah.	✓	

8	Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	✓	

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan mengenai delapan indikator yang dibahas yaitu tahap penatausahaan keuangan Desa dilihat dari proses Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan, Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu Bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar, Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota, disetor melalui bank, dan kemudian disetor ke kaur keuangan sebagai penerimanya, Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh kepala desa beserta pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh kaur keuangan dan dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat awal bulan berikutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis laporan dan melaporkan kembali hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada kepala desa untuk disetujui.

Dan untuk tahap pelaporannya Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat yang dimana laporan yang disampaikan berupa laporan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) beserta laporan realisasi anggaran kegiatan secara keseluruhannya. Pada proses analisis penatausahaan dan pelaporan keuangan desa didesa empang bawa Semua sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 hanya saja masih terdapat beberapa kendala pada indikator penatausahaan yaitu kurang adaptifnya SDM dalam menginput data pada sistem keuangan desa atau *SISKEUDES* mengalami sedikit kesulitan terhadap peraturan yang sering berubah-ubah.

REFERENSI

- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Akutansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Etika, C., Universitas, L., Negeri, I., Intan, R., & Etika, C. (2020). *Jurnal Akutansi dan Keuangan Islam*. 01(01), 1–8.
- Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa*. 2(1), 105–111.
- Indonesia, undang-undan republik. (2014). *Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 1*.
- Indonesia, undang-undang republik. (2014). *Undang undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerinta daerah*.
- Indonesia, undang undang R. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Indonesia, undang undang R. (2018). *Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Indonesia, U.-U. R. (2014). *No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa*.
- Mewvi. (2017). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 di desa kauneran i kecamatan sonder kabupaten minahasa. *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, 12(2), 266–275.
- Muntahanah siti. (2014) *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikecamatan*

somagede kabupaten banyumas .purwekerto: dosen Fakultas ekonomi universitas
wijaya kusuma purwekerto

Moleong, lexy J., (2014) *metode penelitian kualitatif*. Remaja rosdakarya bandung 21-47

Riswati. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan tentang pedoman
pengelolaan keuangan desa. *Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 8,(1), 13–31.

Sugiyono 2019. *Metode penelitian kualitatif kualitatif R&D*. Bandung:Alfabet. 36–44.